

Pemberlakuan Ketentuan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Keterbukaan Informasi Publik

Darryl Everhart Kolanus
Nixon Wulur
Harly Stanly Muaja

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pemberlakuan ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana keterbukaan informasi publik dan bagaimana bentuk-bentuk informasi yang dikecualikan untuk dibuka kepada pemohon informasi publik. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Perbuatan pidana yang telah terbukti secara melanggar peraturan perundang-undangan, maka pemberlakuan ketentuan pidana, seperti pidana kurungan, pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan bentuk perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh pelaku tindak pidana. 2. Bentuk-bentuk informasi yang dikecualikan untuk dibuka kepada pemohon informasi publik, seperti diantaranya menghambat proses penegakan hukum, menghambat proses penyelidikan dan penyidikan, mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana, termasuk mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional serta membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum dan informasi lainnya yang tidak dapat diberikan kepada pemohon informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata kunci: Pemberlakuan Ketentuan Pidana, Pelaku, Keterbukaan Informasi Publik

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai Negara Hukum Demokrasi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 45), sudah barang tentu pemerintahnya bertanggungjawab dalam hal penyelenggaraan negara atau pemerintahannya kepada rakyat. Salah satu bentuk tanggungjawab pemerintah disini adalah dengan adanya keterbukaan informasi publik. Selanjutnya, Pasal 28 F UUD 45 menegaskan bahwa: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk

mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.¹

Transparansi atas informasi publik tentang kinerja pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan negara atau pemerintahannya, membuat masyarakat dapat ikut berpartisipasi aktif mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil pemerintah. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Berkaitan dengan pengakuan terhadap HAM, khususnya dalam hubungannya dengan hak atas informasi publik, Pasal 28

¹Endang Retnowati. Keterbukaan Informasi Publik Dan Good Governance (Antara

Das Sein Dan Das Sollen). Perspektif. Volume XVII No. 1 Tahun 2012 Edisi Januari. hlm. 55.

F UUD 45 menegaskan: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Negara hukum yang demokrasi, negara dilaksanakan berdasarkan amanat rakyat. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara, pemerintah bertanggungjawab kepada rakyat. Segala informasi yang dihasilkan dalam hal penyelenggaraan negara merupakan milik rakyat. Sebagai langkah mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) sekaligus mewujudkan bentuk konkrit perlindungan hak asasi manusia maka diperlukan landasan atau instrumen yuridis yang kuat untuk mengatur keterbukaan informasi yang transparan, terbuka, partisipatoris dalam seluruh proses pengelolaan sumberdaya publik mulai dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan serta evaluasi (dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pelaksanaan maupun kebijakan-kebijakan, dan juga Peraturan Daerah), serta instrumen yang lainnya, yakni instrumen materiil (sarana prasarana), dan instrumen kepegawaian (sumberdaya manusia).²

Pasal 3 UU Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keterbukaan Informasi Publik, misalnya mencantumkan hal berikut:

- (1) adanya jaminan hak warga negara di dalam mengetahui rancangan di dalam membuat sebuah kebijakan publik, kebijakan dari program, serta bagaimana mengambil sebuah putusan publik dan alasannya;
- (2) meningkatkan pendapat publik terhadap kebijakan public terhadap pengurusan Badan Publik;

- (3) membuat masyarakat berperan aktif untuk mengambil kebijakan publik serta melaksanakan pengelolaan badan publik;
- (4) penyelenggaraan negara yang baik adalah keinginan untuk memberikan transparansi, keefektifan dan keefisienan, serta pertanggungjawaban yang akun tabel;
- (5) agar bisa mengetahui kebijakan yang berpengaruh terhadap hajat kehidupan masyarakat;
- (6) ilmu pengetahuan harus dikembangkan untuk memberikan kecerdasan hidup berbangsa; dan
- (7) Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akun tabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- (8) Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- (9) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- (10) Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.³

Regulasi tersebut menekankan pentingnya akses dan partisipasi masyarakat agar terwujud transparansi publik, terutama mencakup sumber-sumber informasi publik melalui proses partisipasi aktif dengan derajat kesadaran politik yang tinggi. Melalui jaminan akses dan partisipasi masyarakat itulah dimungkinkan kebijakan banyak dipengaruhi oleh nalar publik sehingga memiliki legitimasi kuat sebagaimana diisyaratkan skema demokratisasi pengambilan keputusan publik.⁴ Pelayanan publik yang tidak dibarengi dengan keterbukaan informasi publik justru akan menjauhkan harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan itu sendiri dan justru akan dapat menimbulkan penyalahgunaan

² *Ibid.* hlm. 56-57.

³ *Ibid.* hlm. 140 (Lihat Pratikno, *et-al*, 2012, Kajian Implementasi Keterbukaan Informasi Dalam Pemerintahan Lokal Pasca Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2008, Jakarta, Yayasan Tifa, hlm. 2).

⁴ *Ibid.*

kewenangan dari pejabat negara yang seharusnya memberikan pelayanan kepada publik.⁵

Hak atas Informasi menjadi penting karena dengan terbukanya penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut semakin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan juga melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau melibatkan asyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.⁶

Membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi kepada pelayanan publik yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*). Melalui pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pelayanan badan publik yang prima dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.⁷

Pemberlakuan ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana keterbukaan informasi publik dapat diberlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaku tindak pidana yang telah terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana sesuai dengan proses peradilan pidana khususnya pada tahap persidangan di pengadilan dapat dikenakan ketentuan pidana yang berlaku. Oleh

karena itu diperlukan pemahaman mengenai bentuk-bentuk informasi yang dikecualikan untuk dibuka kepada pemohon informasi publik.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pemberlakuan ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana keterbukaan informasi publik?
2. Bagaimanakah bentuk-bentuk bentuk-bentuk informasi yang dikecualikan untuk dibuka kepada pemohon informasi publik?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penyusunan penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh dari studi kepustakaan berupa: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal-jurnal hukum, serta bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus umum dan kamus hukum.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁸ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).⁹

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris

⁵Eko Noer Kristiyanto. Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik (*Urgency of Disclosure of Information in the Implementation of Public Service*). Jurnal Penelitian Hukum De Jure, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 2, Juni 2016: 231 – 244. hlm. 232.

⁶*Ibid.* hlm. 232 (Lihat <http://agusdarwis.wordpress.com/2010/08/09/pelayanan-publik-keterbukaan-informasi/>).

⁷*Ibid.* hlm. 232.

⁸Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2007. hlm. 57.

⁹*Ibid.* hlm. 302.

yang terutama meneliti data primer).¹⁰ Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (*law as it is written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law it is decided by the judge through judicial process*).¹¹

PEMBAHASAN

A. PEMBERLAKUAN KETENTUAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Tindak pidana dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik membutuhkan suatu upaya yang sistematis untuk dapat mencapai tujuannya. Upaya yang sistematis ini dilakukan dengan mempergunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi), serta saling mempengaruhi satu sama lain. Upaya yang demikian harus diwujudkan dalam sebuah sistem yang bertugas menjalankan penegakan hukum pidana tersebut, yaitu Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) yang pada hakikatnya merupakan “sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana”.¹²

Berkaitan dengan hukum pidana, banyak sekali ranah kehidupan berbangsa dan bernegara terutama yang berkaitan dengan peraturan Perundang-undangan yang memuat ketentuan tentang hukum pidana, dan banyak sekali penyelesaian kasus sengketa melalui jalur pidana.

Hukum merupakan sesuatu yang menjadi kebutuhan masyarakat, untuk memberikan petunjuk tingkah laku kepada manusia guna menjalani hidupnya. Hukum merupakan pencerminan watak dan kehendak manusia mengenai bagaimana masyarakat itu dibina dan diarahkan. Arah dan pembinaan hukum agar tercapai kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan damai, serta guna mewujudkan keadilan berbangsa dan bernegara. Pidana adalah salah satu dari sekian sanksi yang bertujuan untuk menegakkan berlakunya norma. Pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat menimbulkan perasaan tidak senang yang dinyatakan dalam pemberian sanksi tersebut.¹³

Sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi yang mengharuskan Penyelenggara Negara membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai Penyelenggaraan Negara, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 61 tahun 2009 tentang keterbukaan informasi diatur mengenai hak dan tanggung jawab serta kewajiban masyarakat dan Penyelenggara negara secara berimbang. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat memperoleh perlindungan hukum dalam menggunakan haknya untuk memperoleh dan menyampaikan informasi tentang Penyelenggara Negara. Kebebasan menggunakan hak tersebut haruslah disertai dengan tanggung jawab untuk mengemukakan fakta dan kejadian yang sebenarnya dengan menaati dan menghormati aturanaturan moral yang

¹⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995, hlm. 13-14.

¹¹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafitti Press. Jakarta. 2006. hlm. 118.

¹²Sitta Saraya. *Tindak Pidana Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia Sebuah Kajian Perbandingan Sistem Pidana Di Negara Asing*

Thailand Dan Jepang. *Jurnal Ius Constituendum* | Volume 4 Nomor 2 Oktober 2019.p-ISSN: 2541-2345, e-ISSN: 2580-8842. hlm. 130 (Lihat Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm., 28).

¹³*Ibid.* hlm. 130 (Lihat Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm., 106).

diakui umum serta hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku.¹⁴

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengatur Ketentuan Pidana. Pasal 51. Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Pasal 52. Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 53. Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, dan/atau menghilangkan dokumen Informasi Publik dalam bentuk media apa pun yang dilindungi negara dan/atau yang berkaitan dengan kepentingan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 54 ayat:

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 55. Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Informasi Publik yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 56. Setiap pelanggaran yang dikenai sanksi pidana dalam Undang-Undang ini dan juga diancam dengan sanksi pidana dalam Undang-Undang lain yang bersifat khusus, yang berlaku adalah sanksi pidana dari Undang-Undang yang lebih khusus tersebut.

Pasal 57. Tuntutan pidana berdasarkan Undang-Undang ini merupakan delik aduan dan diajukan melalui peradilan umum.

Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini secara rinci memberikan ruang kepada masyarakat untuk menjadi pilar bangsa yang berperan mengontrol dan mengawasi pelaksanaan tatanan pemerintahan, sebenarnya signal menuju kearah kebebasan telah dibuka krannya lewat pengesahan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dan lebih diperlebar dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 walau untuk diundangkan membutuhkan waktu 2 tahun dari disahkannya yakni 30 Mei 2010. Kehadiran undang-undang tersebut membuktikan keseriusan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara transparan dan akuntabel yang dapat di awasi pelaksanaannya secara menyeluruh oleh segenap masyarakat, hal ini dapat

¹⁴*Ibid.* hlm. 130-131 (Lihat Agus Sutiaman, Dadang Sugianan, Jimi Narotama M, Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi

Publik, Jurnal Kajian Komunikasi Vol 1 No 2, 2013, Bandung, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, hlm 197).

dibuktikan dengan munculnya Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik dan Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.¹⁵

Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana keterbukaan informasi saat ini adalah dengan menggunakan KUHP sebagai ketentuan umum dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai ketentuan khusus (*Lex specialis derogat lex generalis*). Namun, dalam kenyataannya masih terdapat kelemahan, baik dalam perumusan tindak pidana seperti perumusan deliknya yang masih bersifat umum, tidak adanya kualifikasi tindak pidana, perumusan pertanggungjawaban pidananya yang tidak jelas dan terperinci, terhadap korporasi atau badan publik. Diperlukan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi yang lebih jelas, rinci, tegas, agar jelas batasan mengenai tindak pidana keterbukaan informasi, kemudian melakukan sosialisasi mengenai Undang-Undang Keterbukaan Informasi terutama berkaitan dengan sistem pemidanaan dan tujuan pedoman pemidanaannya serta upaya hukum berupa penegakan hukum terhadap tindak pidana keterbukaan informasi di masa yang akan datang sehingga pengaturannya jelas.¹⁶

B. BENTUK-BENTUK INFORMASI YANG DIKECUALIKAN UNTUK DIBUKA KEPADA PEMOHON INFORMASI PUBLIK

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengatur bentuk-bentuk bentuk-bentuk informasi yang dikecualikan untuk dibuka kepada pemohon informasi publik.

Pasal 17. Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
 3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
 4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
 5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.
- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:
 1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
 2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan

¹⁵Ade Suhendar. Keterbukaan Informasi Publik Bentuk Keseriusan Pemerintah Menuju Good Governance (Implementasi Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008). Jurnal Wacana Kinerja

Volume 13 No.2 November 2010 (243-251). hlm.248.

¹⁶ Sitta Saraya. *Op. Cit.* hlm. 143.

- dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
 4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
 5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
 6. sistem persandian negara; dan/atau
 7. sistem intelijen negara
- d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
 2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
 3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;
 4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
 5. rencana awal investasi asing;
 6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
 7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.
- f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:
1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
 2. korespondensi diplomatik antarnegara;
 3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
 4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.
- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
- i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
- j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Penjelasan Pasal 17 huruf (c) angka (1) Yang dimaksud dengan “Informasi yang terkait dengan sistem pertahanan dan

keamanan negara” adalah Informasi tentang:

1. infrastruktur pertahanan pada kerawanan: sistem komunikasi strategis pertahanan, sistem pendukung strategis pertahanan, pusat pemandu, dan pengendali operasi militer;
2. gelar operasi militer pada perencanaan operasi militer, komando dan kendali operasi militer, kemampuan operasi satuan militer yang digelar, misi taktis operasi militer, gelar taktis operasi militer, tahapan dan waktu gelar taktis operasi militer, titik-titik kerawanan gelar militer, dan kemampuan, kerawanan, lokasi, serta analisis kondisi fisik dan moral musuh;
- 3 sistem persenjataan pada spesifikasi teknis operasional alat persenjataan militer, kinerja dan kapabilitas teknis operasional alat persenjataan militer, kerawanan sistem persenjataan militer, serta rancang bangun dan purwarupa persenjataan militer.

Angka 6. Yang dimaksud dengan “sistem persandian negara” adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengamanan Informasi rahasia negara yang meliputi data dan Informasi tentang material sandi dan jaring yang digunakan, metode dan teknik aplikasi persandian, aktivitas penggunaannya, serta kegiatan pencarian dan pengupasan Informasi bersandi pihak lain yang meliputi data dan Informasi material sandi yang digunakan, aktivitas pencarian dan analisis, sumber Informasi bersandi, serta hasil analisis dan personil sandi yang melaksanakan. Angka 7. Yang dimaksud dengan “sistem intelijen negara” adalah suatu sistem yang mengatur aktivitas badan intelijen yang disesuaikan dengan strata masing-masing agar lebih terarah dan terkoordinasi secara efektif, efisien, sinergis, dan profesional dalam mengantisipasi berbagai bentuk dan sifat

potensi ancaman ataupun peluang yang ada sehingga hasil analisisnya secara akurat, cepat, objektif, dan relevan yang dapat mendukung dan menyukseskan kebijaksanaan dan strategi nasional. Huruf (i) “Memorandum yang dirahasiakan” adalah memorandum atau surat-surat antar-Badan Publik atau intra-Badan Publik yang menurut sifatnya tidak disediakan untuk pihak selain Badan Publik yang sedang melakukan hubungan dengan Badan Publik dimaksud dan apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan, yakni dapat:

1. mengurangi kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam pengajuan usul, komunikasi, atau pertukaran gagasan sehubungan dengan proses pengambilan keputusan;
2. menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur;
3. mengganggu keberhasilan dalam suatu proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan.

Pada dasarnya, asas yang dianut oleh UU KIP sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UU KIP adalah bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Namun demikian, dalam Pasal 2 ayat (2) juncto Pasal 17 UU KIP mengatur mengenai informasi publik yang dikecualikan untuk dibuka untuk umum dan aksesnya diperketat atau dibatasi. Terdapat beberapa indikator atau kriteria informasi publik yang dikecualikan untuk dibuka secara umum, yaitu:¹⁷

1. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum.

¹⁷Kadek Cahya Susila Wibawa. Peranan Komisi Informasi Dalam Mengawal Keterbukaan Informasi Publik Di Masa Kedaruratan Kesehatan (Pandemi) Covid-19. *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 3 Issue 3, September 2020 ISSN. 2621–2781 Online. hlm. 485-486

(Lihat Kadek Cahya Susila Wibawa, “Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Pelayanan Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik,” *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 2 (June 11, 2019): 218–34, <https://doi.org/10.14710/ALJ.V2I2.218-234>).

2. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.
3. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara.
4. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.
5. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional.
6. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri.
7. Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang.
8. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi.
9. Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.
10. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.¹⁸

Dalam kerangka implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi publik ini maka pihak Pemerintah telah mempersiapkan lembaga independent yaitu Komisi Informasi guna

menyelesaikan sengketa informasi. Sesuai dengan pasal 23 undang-undang ini bahwa Komisi Informasi merupakan lembaga yang mandiri berfungsi menjalankan undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi. Tujuan utama adalah menjadikan masyarakat peduli dan ikut serta dalam kerangka merencanakan suatu kebijakan publik yang menyangkut kepentingan bersama, atau segala sesuatu yang direncanakan pemerintah untuk perencanaan atau program kedepan.¹⁹

Terwujudnya pemerintahan terbuka menjadi salah satu ciri dari good governance atau pemerintahan yang baik. Suatu pemerintahan dapat dikatakan telah melaksanakan prinsip-prinsip *good governance* apabila dalam penyelenggaraan pemerintahan terdapat manajemen pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab serta memiliki prinsip yang sejalan dengan konsep demokrasi.²⁰ Ada dua orientasi dalam pemerintahan yang baik. Pertama, orientasi negara harus mengarah pada pencapaian tujuan nasional. Kedua, pemerintah harus memiliki fungsi yang ideal seperti bekerja secara efektif dan efisien untuk mengupayakan tujuan nasional.²¹

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila pelaku tindak pidana telah terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana dan telah melalui proses peradilan pidana khususnya pemeriksaan di muka pengadilan dapat dikenakan, maka sesuai ketentuan pidana yang berlaku, pelaku perbuatan pidana dapat dikenakan ketentuan pidana yang berlaku sesuai dengan bentuk-bentuk perbuatan pidana yang telah terbukti secara sah dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

¹⁸ *Ibid.* hlm. 486.

¹⁹ Edwin Nurdiansyah. Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi Bagi Masyarakat. *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, Volume 3, Nomor 2, November 2016.hlm. 150

²⁰ *Ibid* (Lihat Sedarmayanti. (2004). *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*. Bandung: Mandar Maju. hlm. 22).

²¹ *Ibid* (Lihat Sedarmayanti. (2004). *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*. Bandung: Mandar Maju. hlm. 42).

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana dan bagi pihak-pihak lain perlu dicegah agar tidak melakukan perbuatan yang sama.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pemberlakuan ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana keterbukaan informasi publik didasarkan pada hasil penyidikan dan pemeriksaan di muka pengadilan. Apabila pelaku tindak pidana melakukan perbuatan pidana yang telah terbukti secara melanggar peraturan perundang-undangan, maka pemberlakuan ketentuan pidana, seperti pidana kurungan, pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan bentuk perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh pelaku tindak pidana.
2. Bentuk-bentuk informasi yang dikecualikan untuk dibuka kepada pemohon informasi publik, seperti diantaranya dapat menghambat proses penegakan hukum, menghambat proses penyelidikan dan penyidikan, mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana, termasuk mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional serta membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum dan informasi lainnya yang tidak dapat diberikan kepada pemohon informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. SARAN

1. Pemberlakuan ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana keterbukaan informasi publik perlu diberlakukan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku bagi pelaku tindak pidana keterbukaan informasi publik dan hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku perbuatan pidana yang telah melalui proses peradilan pidana khususnya di muka sidang pengadilan.

2. Beberapa bentuk-bentuk informasi yang dikecualikan untuk dibuka kepada pemohon informasi publik perlu juga memperhatikan adanya hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum serta informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafitti Press. Jakarta. 2006.
- Arrasjid Chainur, *Hukum Pidana Perbankan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta, 2011.
- Febriananingsih Nunuk, Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik. (*Public Information Disclosure in Open Government Towards Good Governance*). Jurnal Rechts Vinding. Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.
- Hayuningtyas Anthoinette Gracia, Maulana Rifai dan Gun Gun Gumilar. Keterbukaan Informasi

- Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi BNPB Jakarta Timur. Nusanantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. e-ISSN: 2550-0813 | p-ISSN: 2541-657X | Vol 8 No 5 Tahun 2021. Hal: 1068-1076.
- Indah Tiara dan Puji Hariyanti. Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya. Jurnal komunikasi P-ISSN: 1907-898X, E-ISSN: 2548-7647 Volume 12, Nomor 2, April 2018.
- Kristiyanto Noer Eko. Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik (*Urgency of Disclosure of Information in the Implementation of Public Service*). Jurnal Penelitian Hukum De Jure, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 2, Juni 2016: 231-244.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muhammad Kurniawan. Mewujudkan Good Governance Di Pemerintah Kota Malang Melalui Implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Publisia (Jurnal Ilmu Administrasi Publik). Volume 2, Nomor 2, Oktober 2017.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010.
- Nababan Sintar. Strategi Pelayanan Informasi untuk meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik. Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 17 Nomor 2, Agustus 2019, halaman 166-180168.
- Nurdiansyah Edwin. Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi Bagi Masyarakat. Jurnal Bhinneka Tunggal Ika, Volume 3, Nomor 2, November 2016.
- Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009.
- Retnowati Endang. Keterbukaan Informasi Publik Dan Good Governance (Antara Das Sein Dan Das Sollen). Perspektif. Volume XVII No. 1 Tahun 2012 Edisi Januari.
- Saraya Sitta. Tindak Pidana Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia Sebuah Kajian Perbandingan Sistem Pidanaan Di Negara Asing Thailand Dan Jepang. Jurnal Ius Constituendum | Volume 4 Nomor 2 Oktober 2019. p-ISSN: 2541-2345, e-ISSN: 2580-8842.
- Setiawan Agus, Dadang Sugiana dan Jimi Narotama M. Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (Analisis Kritis Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintahan Kota Bandung kepada Warga Kota). Jurnal Kajian Komunikasi, Volume 1, No. 2, Desember 2013 hlm 196-205.
- S. Laurensius Arliman. Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Untuk Mendukung Kinerja Aparatur Sipil Negara Yang Profesional. Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 3, No 2, Maret 2018.

- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Suhendar Ade. Keterbukaan Informasi Publik Bentuk Keseriusan Pemerintah Menuju Good Governance (Implementasi Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008). *Jurnal Wacana Kinerja* Volume 13 No.2 November 2010 (243-251).
- Sunarso Siswantoro, *Penegakan Hukum Psicotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Suryani Amanatun Dewi. Mewujudkan Good Governance Badan Publik Negaradi Daerah Istimewa Yogyakarta Melalui Keterbukaan Informasi Publik (Bringing the Good Governance of State Public Institution into Reality in Daerah Istimewa Yogyakarta through Public Information Transparency) *Spirit Publik* Volume 12, Nomor 1, April 2017 Halaman 35–44. P-ISSN. 1907-0489 E-ISSN 2580-3875.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- W. Gunadi Ismu dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jilid 1) Dilengkapi Buku 1 KUHP, Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustakaraya. Jakarta, 2011.
- Wahyuningsih Diyah dan Edi Pranoto. Keterbukaan Informasi Publik Dalam Akses Layanan Arsip. *Magistra Law Review*, Vol. 1 No. 01, Januari 2020.e-ISSN 2715-2502.
- Wibawa Cahya Susila Kadek. Peranan Komisi Informasi Dalam Mengawal Keterbukaan Informasi Publik Di Masa Kedaruratan Kesehatan (Pandemi) Covid-19. *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 3 Issue 3, September 2020 ISSN. 2621–2781 Online.